



**KEPUTUSAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN**  
**NOMOR: 27/HK.01.01/K.BB-03/6/2024**

**TENTANG**  
**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN**  
**WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**  
**BAWASLU KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGKA SELATAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 12 Juni 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan sebagai penanggung jawab;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang Tahapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
  - 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan

7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan;
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan kepada penanggung jawab.

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh

kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

- d. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini

**KETIGA** : dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat

**KE EMPAT** : kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toboali,  
Pada tanggal 12 Juni 2024

**KETUA,**  
  
**AMRI.R**

Lampiran Surat  
Nomor : 27/HK.01.01/K.BB-03/6/2024  
Tanggal : 12 Juni 2024

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024  
BAWASLU KABUPATEN BANGKA SELATAN**

| NO  | NAMA                          | JABATAN                                                  | KEUDUDUKAN DALAM TIM          |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| I   | Pengarah dan Penanggung Jawab |                                                          |                               |
| 1.  | Amri.R                        | Ketua Bawaslu Bangka Selatan                             | Pengarah                      |
| 2.  | Sabihis                       | Kordiv.Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas               | Pengarah dan penanggung jawab |
| 3.  | Azhari                        | Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa | Pengarah                      |
| II  | Ketua                         |                                                          |                               |
| 4.  | Yudi Arista                   | Koordinator Sekretariat                                  | Ketua                         |
| III | Wakil Ketua                   |                                                          |                               |
| 5.  | Kristanto                     | BPP                                                      | Wakil Ketua                   |
| IV  | Sekretaris                    |                                                          |                               |
| 6.  | Dede Kirana                   | Staf Pelaksana Teknis                                    | Sekretaris                    |
| V   | ANGGOTA                       |                                                          |                               |
| 7.  | Budi Hartono                  | Staf Pelaksana Teknis                                    | Anggota                       |
| 8.  | Dicky Agus Setiawan           | Staf Pelaksana Teknis                                    | Anggota                       |
| 9.  | Derinanto                     | Staf Pelaksana Teknis                                    | Anggota                       |
| 10. | Fajar Fegi Setiawan           | Staf Pelaksana Teknis                                    | Anggota                       |
| 11. | Laraswati                     | Staf Pelaksana Teknis                                    | Anggota                       |
| 12. | Slamet Andhi Soemarsono       | Staf Pelaksana Teknis                                    | Anggota                       |
| 13. | Vivin Arista                  | Staf Pelaksana Teknis                                    | Anggota                       |
| 14. | Iik Rohaeti                   | Staf Pelaksana Teknis                                    | Anggota                       |
| 15. | Suliyanto                     | Staf Pelaksana Teknis                                    | Anggota                       |
| 16. | Seftri Audina                 | Staf Pelaksana Teknis                                    | Anggota                       |

Ditetapkan di Toboali,  
Pada tanggal 12 Juni 2024

